



KEPALA DESA TAJINAN
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA TAJINAN

NOMOR: 8 Tahun 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAJINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Desa Tajinan Nomor 04 Tahun 2019, tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tajinan (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 04, tambahan Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJINAN

dan

KEPALA DESA TAJINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tajinan;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tajinan;
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tajinan;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tajinan;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tajinan;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa Tajinan;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa Tajinan;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Tajinan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajinan;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "TAJINAN BERSATU"
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Tajinan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUMDesa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 5

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa ini.

Pasal 6

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;

- b. Persekutuan Komanditer sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang KUHD;
- c. Usaha Dagang (UD) dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang KUHD.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 11

Masa jabatan pelaksana operasional BUMDesa selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berasal dari perwakilan masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 13

Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Modal BUMDesa

Pasal 14

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. kerjasama permodalan dengan pihak swasta/pihak ketiga.

d. bantuan dari Pemerintah pusat dan/ daerah

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat serta investasi masyarakat pada kegiatan usaha BUM Desa.
- (3) Kerjasama permodalan dengan pihak swasta/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berasal dari investasi pihak swasta/pihak ketiga kepada satuan kegiatan usaha BUM Desa.

Bagian Keempat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Bagian Kelima Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

Pasal 17

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Pengelolaan air bersih {HIPPAM};
 - b. Pengelolaan Sampah
 - c. Pengelolaan lahan parkir
 - d. Pertanian

- e. Perdagangan
- f. Peternakkan
- e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 18

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa, dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. alat angkut barang;
 - c. alat pertanian;
 - d. perkakas pesta;
 - e. gedung pertemuan;
 - f. rumah toko;
 - g. warung internet;
 - h. tanah milik BUMDesa; dan
 - i. barang sewaan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. Pengelolaan air bersih {HIPPAM};
 - b. Pengelolaan Sampah
 - c. Desa Wisata
 - d. Pertanian
 - e. Perdagangan
 - f. Peternakkan
 - g. jasa pembayaran listrik, air, telepon dan perkreditan;
 - h. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - i. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. pabrik makanan ringan (keripik singkong/pisang, enye, dll);
 - b. pabrik bahan bangunan (batako, paving, dll);
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Pengelolaan Air Bersih
 - b. Pengelolaan Sampah
 - c. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - d. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

Pasal 22

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUMDesa

Pasal 23

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedelapan
Kerjasama BUMDesa dengan BUMDesa lain dan dengan Pihak Ketiga

Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan BUMDesa lain atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama antar BUMDesa dengan BUMDesa lain atau dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar BUMDesa dengan BUMDesa lain atau dengan Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pensehat.

Pasal 25

- (1) Kerjasama BUMDesa dengan BUMDesa lain atau dengan Pihak Ketiga diatur dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama tentang kerjasama BUMDesa dengan BUMDesa lain paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar BUMDesa dengan BUMDesa lain atau dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Penasihat.

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan apapun di desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Tajinan
Pada tanggal, 29 Desember 2023

KEPALA DESA TAJINAN



ASHADI

Diundangkan di Tajinan

Pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TAJINAN



MOH ULYAH

BERITA DESA TAHUN 2023 NO 8